

BANTUAN HIBAH BUPATI BADUNG UNTUK PURA ER JERUK GIANYAR



semarangpedia.com

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Rabu (30/1), menghadiri Karya Padudusan Agung, Segara Kertih, Tawur Balik Sumpah Agung Miwah Mupuk Pedagingan, di Pura Khayangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Gianyar. Selain melaksanakan persembahyangan, pada kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta juga menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar. Kehadiran Bupati Giri Prasta yang didampingi Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta disambut Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra, dan sejumlah tokoh masyarakat Gianyar. Dihadapan ribuan masyarakat yang menghadari karya tersebut, Bupati Gianyar Agus Mahayastra menyatakan terima kasih atas kehadiran serta bantuan yang telah diberikan oleh Bupati Badung, serangkaian karya di Pura Er Jeruk. “Saya Bupati Gianyar, mewakili seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung, atas kehadiran serta partisipasinya dalam kegiatan upacara ini khususnya. Serta dukungan yang selama ini telah diberikan kepada Kabupaten Gianyar pada umumnya,”katanya. Ditambahkannya, antara Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung telah terjalin kerjasama dalam berbagai sektor bertujuan mengembangkan potensi masing-masing kabupaten yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengaku sangat bersyukur bisa hadir bersama masyarakat untuk ngaturang bhakti kepada sesuhunan di Pura Khayangan Jagat Er Jeruk. Dikatakannya, pelaksanaan upacara ini merupakan bentuk bhakti dan yadnya

tulus dari kita kepada Ida Sang Hyang Widhi. “Kami hadir disini selain sebagai wujud bhakti kepada Ida Sesuhunan, juga untuk meringankan beban masyarakat khususnya pengempon pura dengan memberikan bantuan sebesar Rp 1 miliar,”kata Giri Prasta.

Sumber Berita:

1. www.metrobali.com, Serangkaian Karya di Pura Er Jeruk Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Hibah Rp 1 Miliar, 31 Januari 2019.
2. Radar Bali, Giri Prasta Hibah Rp 1 M di Pura ErJeruk, 31 Januari 2019.
3. suarabali.com, Hadiri Karya di Pura Er Jeruk, Giri Prasta Nyumbang Rp 1 Miliar, 31 Januari 2019.

Catatan:

Pengertian Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.¹ Pemberian hibah dilakukan dengan perjanjian yang disebut dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. Pemberi dan penerima hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. Tata cara pelaporan hibah.²

Penyampaian usulan hibah dibuat secara tertulis ditujukan kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada

¹ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

² Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.³

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.⁴

Hibah dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah pemberi Hibah sepanjang dapat menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.⁵

³ Pasal 8 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁴ Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁵ Pasal 7 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah